

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Menurut Husen Umar pengertian objek penelitian sebagai berikut :

objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian ini dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Menurut Suhartini Arikunto objek penelitian adalah :

Variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat.

Sedangkan objek penelitian yang dikemukakan oleh Supartmo adalah sebagai berikut:

Himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.

Dari pengertian diatas sudah dapat dipahami bahwa objek penelitian itu adalah topik atau titik permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.³²

B. Posisi Kasus

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Solihah
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 05 Januari 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Komplek Casamora B9 Jl. Sirsak RT 04/04

³² Arif Mukti Ramadhan, “Objek Penelitian: Pengertian, Jenis, Prinsip, dan Cara Menentukan”, <https://ebizmark.id/artikel/objek-penelitian-pengertian-jenis-prinsip-dan-cara-menentukannya/>, Tahun 2023

Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa

Indonesia Periode 2008-2016

2. Kronologi Kasus

Penelitian ini mengkaji suatu putusan dengan nomor putusan: 70/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa bernama Solihah selaku direktur keuangan dan investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) periode tahun 2008- 2016 bersama-sama dengan Budi Tjahjono selaku direktur pemasaran korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (PT Asuransi Jasindo) periode 2011-2016, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu merekayasa kegiatan agen dan melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hidjazie pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (PT Asuransi Jasindo) dalam penutupan asuransi aset & konstruksi pada BP Migas-KKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2012-2014.

Surat keputusan direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No. SK. 024 DMA/XI/2008 tanggal 17 November 2008 tentang pola keagenan Marketing Agency PT Asuransi Jasa Indonesia, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sejumlah "USD198,340.85 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dollar Amerika Serikat dan delapan puluh lima sen), dan memperkaya orang lain yaitu Budi Tjahjono sebesar USD462,795.31 (empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat dan tiga puluh satu sen), Supomo Hidjazie USD136.96 (seratus tiga puluh enam dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh enam sen) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara PT Asuransi Jasindo sebesar USD766,955.97 (tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp.7,584,102,194.51 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan lima puluh satu sen).

C. Gambaran Putusan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum.

D. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Solihah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar USD50.000; (Lima puluh ribu dollar Amerika) atau setara dengan Rp. 483.700.000,00; (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti:

- Untuk seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara KIAGUS EMIL FAHMY CORNAIN.
 - Barang berupa 1 kunci safe deposit box No. 182 bank exim cabang Jakarta kebun melati milik terdakwa SOLIHAH (dikembalikan kepada terdakwa Solihah)
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

